

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan menjadi isu penting dan menarik untuk dibahas secara terus-menerus tidak hanya karena perkawinan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, melainkan juga menyentuh institusi keluarga yang penting dan sentral. Keluarga berfungsi sebagai sarana utama untuk menjaga martabat manusia dan menanamkan nilai-nilai akhlak secara menyeluruh. Pada hakikatnya, perkawinan dapat didefinisikan sebagai sebuah jalinan formal yang dilegitimasi secara hukum antara individu pria dan wanita dengan orientasi untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh keselarasan dan kedamaian.¹

Keluarga adalah bagian paling dasar dalam susunan sebuah bangsa, tempat nilai dan kehidupan bermasyarakat mulai terbentuk, dalam keluarga hubungan suami dan istri bertujuan untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Setiap orang mendambakan terbentuknya keluarga yang hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, serta senantiasa berada dalam limpahan ridho Allah SWT. Membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah impian banyak orang. Pondasi yang paling utama untuk mewujudkan impian itu adalah melalui pernikahan yang sah baik secara agama dan secara hukum agama. Dengan begitu, tercipta sebuah ikatan kuat yang dilindungi dimana kedua belah pihak bisa sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

Mengingat bahwa kelanggengan sebuah rumah tangga sangat bergantung pada kesungguhan tekad dari pasangan, maka sebuah perkawinan mutlak menuntut adanya kemitraan yang kokoh dan cinta yang bersifat holistik antara suami dan istri. Perkawinan yang dibangun dengan niat yang kuat dan baik, saling mencintai dan menyayangi sepenuh hati, serta adanya tujuan yang jelas dalam pernikahan akan menciptakan keluarga yang harmonis dan bertahan lama. Perkawinan

¹ Kumedi Ja'far, *Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), h. 17.

bukanlah perihal yang sepele, namun perkawinan merupakan perihal yang penting dan sakral. Pada perkawinan terjadi akad yang bermakna sebagai perjanjian yang suci "misaqon ghalidha" sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nnisa/4:21:

(٢١) وكيف تأخذونه، وقد أفضي بعضكم الي بعض واخذن منكم ميثقا غليظا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang Kuat. ²

Membangun rumah tangga yang kokoh berlandaskan pada komitmen yang kuat, yang diteguhkan melalui ikatan perkawinan. Salah satu wujud nyata dari tekad tersebut adalah komitmen untuk menjaganya dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab, terutama melibatkan kedua pihak, suami dan istri. Melaksanakan syari'at Islam dalam suatu rumah tangga merupakan tujuan yang luhur dari pernikahan, oleh karena itu ajaran Islam telah menuntun setiap manusia yang ingin membina rumah tangga Islami dengan bermuara kepada keluarga Sakinah mawaddah warohmah.

Menjalankan pernikahan yang bersifat seumur hidup mengharuskan anggota keluarga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara kebersamaan. Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri perlu saling memahami dan menerima baik dalam kondisi yang menyenangkan maupun sulit. Sikap ini menjadi kunci terciptanya kedamaian dan kerukunan sekaligus menjadi langkah penting dalam membentuk keluarga Islami.

Rumah tangga Islami dibangun di atas landan ibadah. Didalamnya dihiasi dengan saling menghargai, saling mengingatkan ke jalan kebenaran, rasa cinta dan kasih sayang karena Allooh Subhanahu Wata'ala, Saling mendorong melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran.³ Keluarga Islami didalamnya berpedoman

² D.B Mirchandhani, *Tata Cara Pembacaan Al-Qur'an dengan Kode Warna-Warni Yang di Blok di Dalam Al-Qur'an Sesuai Peraturan Tajweed*, (Jakarta: Depak RI, 2004)

³ W. Setiawan & Rifyal Qurban, *Membangun Rumah Tangga Samara* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017), 7–8.

dengan ajaran-ajaran Islam dan menegakkan adab-adab Islam dalam keseluruhan anggota keluarga. Berkumpul dengan suasana gembira dan mengedepankan ibadah, saling kasih dan mengasihi, intensitas pertemuan yang tinggi, berbicara dan bersikap santun dengan sesama anggota keluarga, dan khidmat dalam mencapai ridho Allah SWT. Selain itu, memanggil dengan sebutan yang baik merupakan upaya dalam menciptakan keluarga yang hangat dan membuat anggota keluarga betah didalamnya. Rumah tangga yang demikian layak menjadi contoh sekaligus menjadi cita-cita yang ingin diraih oleh setiap umat.

Membangun keutuhan rumah tangga yang sakinah perlu adanya peran dari masing-masing anggota keluarga. Misalnya seorang ayah memiliki tanggung jawab dalam hal memimpin arah keluarga, memberikan penghidupan yang layak serta bertanggung jawab dalam hal lain yang mencakup masa depan keluarga. Seorang ibu juga memegang peran penting dalam keluarga, yakni bertanggung jawab memberikan pendidikan serta menjadi pendukung bagi seluruh anggota keluarga, khususnya bagi seorang ayah. Sementara setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing di dalam menjaga keutuhan rumah tangga dalam hal-hal tertentu, sehingga masing-masing memiliki peran menurut tanggung jawab mereka. Tanggung jawab antar anggota keluarga yang bukan bersifat kebendaan sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga, karena kasih sayang dan perhatian adalah hal yang utama dibandingkan dengan kepemilikan harta dan segala bentuk kekayaan. Meskipun banyak pasangan suami istri yang berhasil menjalankan peran mereka dengan baik sehingga mampu menjaga keutuhan keluarga, tidak sedikit pula yang menghadapi kesulitan dalam membina dan mempertahankan ketentraman rumah tangga.

Namun, fenomena yang muncul di masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang menikah mampu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai perkawinan tersebut. Berbagai persoalan keluarga, seperti konflik rumah tangga, konflik antar suami dan istri masing sering terjadi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang

signifikan dengan diakibatkan beberapa faktor seperti perselisihan, kurangnya tanggung jawab, dan perbedaan prinsip. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan seringkali hanya dipersiapkan secara administratif, namun kurang mempersiapkan secara sungguh-sungguh dari sisi mental, psikologis, dan pemahaman hak serta kewajiban dalam keluarga.

Tanpa adanya kesiapan dan kematangan yang memadai dari kedua belah pihak, akan sulit untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang berkualitas dalam perjalanan membina rumah tangga. Menyikapi hal tersebut, diperlukan upaya untuk mengenalkan kehidupan seputar pernikahan melalui Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu program Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mendukung pembangunan bangsa melalui fondasi keluarga harmonis, program ini diinisiasi oleh Kementerian Agama. Pelaksanaan dipercayakan kepada KUA sebagai pembekalan penting bagi calon pengantin sebelum menikah. Kementerian Agama melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada pasangan dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yang kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang menetapkan program ini sebagai syarat yang wajib bagi setiap calon pengantin (catin).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dalam perkawinan memiliki peran strategis dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan. Namun, praktik bimbingan perkawinan di lapangan tidak selalu seragam. Setiap KUA memiliki karakteristik masyarakat, kondisi sosial, budaya, dan sumber daya yang berbeda. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah lebih jauh bagaimana fenomena pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung di daerah tertentu, salah satunya di KUA Kecamatan Bojonegara.

Kecamatan Bojonegara yang terletak di Kabupaten Serang Banten memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan budaya yang beragam. Kondisi ini tentu berpengaruh pada proses dan dinamika kehidupan keluarga di masyarakat. KUA Kecamatan Bojonegara sebagai lembaga resmi penyelenggara perkawinan diharuskan memberikan layanan bimbingan perkawinan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin di wilayah tersebut. Fenomena bagaimana proses bimbingan perkawinan dilaksanakan, metode yang digunakan, materi yang disampaikan, hingga tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya merupakan aspek penting untuk diteliti.

Hasil observasi pada KUA Bojonegara yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025 dalam program bimbingan perkawinan, metode yang paling umum digunakan meliputi ceramah dan diskusi berdasarkan keterangan dari Kepala KUA bahwa “penyampaian materi dan pengelolaan kelompok dalam bimbingan perkawinan adalah seringkali menggunakan metode ceramah tujuannya itu untuk menyampaikan informasi tentang berbagai hal yang perlu disiapkan menjelang pernikahan. Metode ini diterapkan juga untuk mengefisienkan waktu karena melihat dari latar belakang calon pasangan pengantin adalah pekerja yang memiliki waktu terbatas untuk mengikuti bimbingan perkawinan dengan waktu yang lama. Setelah menerapkan metode ceramah, dilanjutkan dengan diskusi untuk memberikan kesempatan pada peserta bimbingan perkawinan untuk lebih aktif”.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dalam melakukan proses bimbingan perkawinan fenomena yang sering kali terjadi di KUA Kecamatan Bojonegara adalah banyak dari pasangan calon pengantin yang tidak tepat waktu dalam proses bimbingan perkawinan dikarenakan banyak dari mereka yang datang hanya untuk keperluan administratif bukan kesadaran diri yang penuh akan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal sebelum melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA dalam wawancara yang dilakukan bersama peneliti pada tanggal 22 Juli 2025 yang menyatakan bahwa: “Kendala tantangan terbesar dalam bimbingan perkawinan adalah banyaknya calon pengantin yang tidak datang tepat waktu sesuai dengan

jam yang sudah dijadwalkan, kami menjadwalkan pukul 08:00 namun tidak sedikit dari mereka yang hadir pukul 09:00 bahkan lebih sehingga tidak mengikuti proses bimbingan perkawinan dari sesi pemberian materi pertama”

Selain dari pada itu fenomena yang disoroti di KUA Kecamatan Bojonegara adalah proses bimbingan perkawinan yang harus memperhatikan penyesuaian metode yang digunakan untuk memberikan penyampaian materi yang tepat sasaran, kebutuhan inovasi dalam hal metode bimbingan perkawinan diperlukan dengan tujuan untuk proses bimbingan perkawina yang tidak pasif dan membosankan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala KUA pada 22 Juli 2025, “Di KUA ini, metode yang digunakan hanya ceramah dan tanya jawab, dikarenakan melihat fasilitas KUA yang kurang mendukung untuk menggunakan metode-metode lain seperti metode bermain, atau metode visual lainnya. Namun sejauh ini belum ada inovasi metode dan kami sedang mengupayakan untuk memberikan metode yang lebih menarik dan sesuai kondisi masyarakat di kecamatan Bojonegara ini”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian mengenai fenomena bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojonegara menjadi relevan dan signifikan. Penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengungkap data dan fenomena dilapangan serta merekonstruksi bimbingan perkawinan ditengah keterbatasan yang dimiliki namun tetap memiliki daya tarik dan daya manfaat dengan menganalisis dan mengkaji lebih lanjut tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojonegara, dan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal inovasi metode yang sesuai dengan kondisi kantor KUA. Dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian Fenomena Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Bojonegara.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini mencoba mengidentifikasi beberapa pertanyaan utama atas dasar latar belakang yang telah dijabarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana input bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara?
2. Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara?
3. Bagaimana hasil dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui input dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara
2. Untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara
3. Untuk mengetahui hasil dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Bojonegara

D. Manfaat Penelitian

Ditinjau dari kegunaannya, hasil kajian ini diharapkan memberikan manfaat yang terbagi atas dua dimensi utama, yakni dimensi teoretis dan dimensi praktis. Penjabaran dari kedua manfaat itu akan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bimbingan konseling Islam, khususnya terkait evaluasi program bimbingan perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi KUA dan menyusun kerangka konseptual model bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi pelaksanaan penelitian lain dengan tema yang serupa

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan latar belakang dan landasan teoritis yang telah diuraikan, salah satu instrumen untuk mengkaji bimbingan perkawinan sebagai syarat menikah adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 20 Tahun 2024 mengenai Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Kehadiran pasangan calon pengantin dalam bimbingan perkawinan menjadi salah satu persyaratan wajib sebelum melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini membekali mereka pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan singkat tentang kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Penelitian ini mengkaji urgensi implementasi program bimbingan perkawinan serta menganalisis tingkat efektivitasnya dalam memperkuat ketahanan keluarga, dengan mengambil fenomena di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegara.

Mekanisme operasional program bimbingan perkawinan dapat ditinjau melalui interaksi berbagai pihak yang terlibat. Proses ini mencakup peran Kepala KUA sebagai penanggung jawab, para penyuluh agama Islam sebagai fasilitator atau narasumber, serta partisipasi aktif dari calon pengantin sebagai peserta program

Bimbingan perkawinan bertujuan menekan angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan

berkeluarga. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis input, proses dan hasil dari bimbingan perkawinan serta memberikan kontribusi rekonstruksi pengembangan program bimbingan perkawinan



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

2. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah atau pengertian yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Evaluasi program, yang dimaksud evaluasi program pada penelitian ini adalah proses yang terstruktur untuk menilai sejauh mana program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bojonegara berjalan sesuai dengan tujuan, ketentuan dan harapan. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan model CIPP yang mencakup konteks, input, proses, dan output atau hasil
- b. Bimbingan perkawinan yang oleh masyarakat sering disebut sebagai penataran, pemberian nasehat atau pembekalan merupakan kegiatan pemberian pemahaman dan keterampilan secara singkat kepada calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, mengenai kehidupan rumah tangga atau berkeluarga. Bimbingan perkawinan diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar menikah di kantor urusan agama, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina rumah tangga yang memiliki ketahanan dalam hal fisik, sosial, dan psikologis

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar dapat menghindari kesamaan atau pengulangan penelitian, diperlukan adanya literatur atau pengetahuan mengenai studi sejenis yang mengkaji fenomena program bimbingan perkawinan.

Telah dilakukan penelusuran literatur yang komprehensif melalui berbagai basis data digital untuk memetakan kajian-kajian yang relevan. Dari proses tersebut, teridentifikasi sejumlah studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Wahdaniah B dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar.⁴ Tesis tersebut memiliki fokus pembahasan terkait urgensi bimbingan perkawinan dan implikasi hukum yang ada.

Persamaan dan perbedaan:

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wahdaniah B dengan penelitian saat ini adalah membahas terkait proses bimbingan perkawinan dan urgensinya terhadap calon pengantin. Sedangkan perbedaannya adalah pada tesis yang dibuat oleh Wahdaniah B berfokus pada implikasi hukum sedangkan penelitian saat ini adalah berfokus pada proses bimbingan perkawinan dan melihat dari sudut pandang semua aspek yang ada dalam bimbingan perkawinan.

2. Tesis yang ditulis Edy Sutrisno dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mengurangi Kasus Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang).⁵ Tesis tersebut lebih berfokus pada efektivitas bimbingan perkawinan untuk menekan angka perceraian.

Persamaan dan perbedaan:

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Edy Sutrisno dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas terkait bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pada tesis yang di tulis oleh Edy Sutrisno berfokus kepada efektivitas bimbingan perkawinan terhadap kasus perceraian, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi fokusnya adalah membahas fenomena input, proses, dan hasil dari penerapan program bimbingan perkawinan dan obyek penelitiannya adalah kepala KUA, Penyuluh, calon pengantin yang diberikan

⁴ Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian Di Kabupaten Polewali Mandar" (Universitas Hasanuddin, 2021).

⁵ Edy Sutrisno, Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mengurangi Kasus Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang), 2024

bimbingan perkawinan.

3. Tesis yang ditulis oleh Salawati dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan).⁶ Tesis tersebut berfokus pada proses bimbingan pra nikah berpengaruh pada ketahanan keluarga.

Persamaan dan perbedaan:

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Salawati dengan penelitian saat ini adalah fokus penelitiannya, pada penelitian kali ini membahas pada bimbingan perkawinan pra nikah dan peserta bimbingan perkawinan

Perbedaan antara penelitian ini adalah tesis yang ditulis oleh Salawati berfokus pada meningkatkan ketahanan keluarga sedangkan penelitian saat ini berfokus pada aspek-aspek dalam proses bimbingan perkawinan.



⁶ Sulawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi Pada KUA Kecamatan Palu Selatan)” (Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017).